



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG  
PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN  
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)  
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak covid - 19 dan untuk menjamin keselamatan serta kesehatan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat di Kabupaten Dharmasraya dalam masa Pandemi Covid - 19, perlu adanya pedoman pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi corona virus disease 2019;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan sosial budaya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) di Kabupaten Dharmasraya;
- d. bahwa untuk lebih efektifnya penerapan Peraturan Bupati tersebut dan untuk melindungi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan sosial budaya, perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19) Di Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan
15. Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19) DI KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pola Hidup Produktif Dan Aman Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) Di Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya, Gugus Tugas dan perangkat daerah dibidang kesehatan, bidang sosial, bidang masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

- (2) Untuk penerapan PPHPA Covid - 19 dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid - 19 di Kabupaten Dharmasraya, Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta penindakan dengan melibatkan perangkat daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur masyarakat.
  - (3) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim sosialisasi dan Penerapan PPHPA Covid - 19 di Kabupaten Dharmasraya.
  - (4) Tim sosialisasi dan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
    - a. unsur pemerintahan daerah;
    - b. tentara nasional inonesia;
    - c. kepoliasian negara Republik Indonesia; dan
    - d. unsur masyarakat yang meliputi niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan tokoh masyarakat lainnya;
  - (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15A

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerja sosial membersihkan fasilitas umum.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
  - a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum dilokasi terjadinya pelanggaran selama 60 (enam puluh) menit;


- b. pelanggaran 2 (dua) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum dilokasi terjadinya pelanggaran selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
- c. pelanggaran 3 (tiga) kali dikenakan kerja sosial membersihkan fasilitas umum dilokasi terjadinya pelanggaran selama 120 (seratus dua puluh) menit;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2020

BUPATI DHARMASRAYA,  
  
SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA

  
ADLISMAN